

## ABSTRAK

Indonesia memiliki kawasan hutan yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Salah satunya adalah yang terletak di provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan SK.465/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Sulawesi Tenggara seluas  $\pm$  110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Ha dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Ha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah hutan ini digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, guna mewujudkan isi daripada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) pada Pasal 33 ayat (3). Berdasarkan fenomena yang terjadi di kawasan hutan, Kompleks Lalindu dibutuhkan satuan acuan peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Hutan Produksi yang merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Pembentukan regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu metode untuk mengurangi bahkan mencegah kerusakan lingkungan di Kawasan Hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan hukum perusahaan pertambangan dalam pengelolaan kawasan hutan, mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung gugat perusahaan pertambangan dalam gugatan ganti rugi jika terjadi kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan.

Dari hasil penelitian dan analisis *statute approach* dan *conceptual approach* menunjukkan bahwa hubungan hukum yang mendasari perusahaan pertambangan dalam pengelolaan kawasan hutan haruslah sesuai dengan ketentuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan tentang pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berada di wilayah hukum Indonesia pada umumnya dan wilayah Sulawesi Tenggara pada khususnya. Bentuk tanggung gugat perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di kawasan hutan dapat dilihat dari pemerintah memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada perusahaan Pertambangan untuk melakukan pengelolaan bahan galian. Sehingga objek gugatan ialah kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan akibat adanya pengelolaan kawasan hutan. Penyelesaian sengketa lingkungan ini didasarkan pada asas pencemar membayar sehingga rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung akibat adanya pengelolaan pertambangan di kawasan hutan dapat terpenuhi haknya atas rasa aman dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Tanggung Gugat, perusahaan pertambangan, Kawasan Hutan*

## ABSTRACT

Indonesia has forest areas that spread throughout the Indonesian provinces. One of them is the forest located in Southeast Sulawesi Province. Based on the SK.465/Menhut-II/2011 about the Change of Forest Area Allocation Become Non-Forest Area in Southeast Sulawesi with  $\pm$  110.155 (One Hundred and Ten Thousand One Hundred Fifty-Five) Acre broad and the Inter-Function Change of Forest Area with  $\pm$  115.111 (One Hundred and Fifteen Thousand One Hundred and Eleven) Acre broad in Southeast Sulawesi Province. The forest area is used for the people's interest, in order to fulfill the demand of the Basic State Principle of Indonesian Republic 1945 (later known as UUD RI 1945) on section 33<sup>th</sup> subsection (3). Based on the phenomena those occur in the forest region. Lalindu Complex need unit of rule reference that regulate about the Environmental Management in Production Forest Area which is the area of Mining Trade License. The establishment of regulation that settles the Environmental Management is one of the methods that can decrease or even prevent the environmental damage in the forest area.

The research is aimed to investigate and analyze the law relationship of mining company in managing the forest area, to examine and analyze the form of prosecution responsibility in replacement of loss if there is environmental damage in the forest area.

Based on the result of the research and the analysis of *statute approach* dan *conceptual approach* shows that law relationship which become the base of mining company in the forest area management must be suitable to the rule of License of Borrowing and Using of Forest Area based on the decree of Forestry Minister about the Reference of Borrowing and Using of Forest Area, so that it can be used as the strong law base by the government in monitoring and controlling on the mining activity in the law territory of Indonesia in general and Southeast Sulawesi in particular. The form of prosecution responsibility of the mining corporation on the environmental damage made by the mining enterprise in the forest area can be seen from the government who give the License of Borrowing and Using of Forest Area to the mining business to manage the mineral substances. Therefore, the object of prosecution is the environmental damage that causes the loss to the society around the forest area as the result of forest area management. The resolution for these environmental dispute is based on the principle that the actor that cause the damage should pay, so that the justice for people that suffer from the direct impact of the mining activity in the forest area can get their rights for safety and environmental concept in order to establish the continuous development.

Keywords: Prosecution responsibility, Mining Corporation, forest area